

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

 RSUD BUMIAYU	NOMOR SOP	PPID / 445 / / 2022
	TGL. PEMBUATAN	03 NOVEMBER 2022
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR RSUD BUMIAYU dr. DEDY ISKANDAR Z, MM NIP. 19790911 200901 1 001
	NAMA SOP	SOP PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan PelayananInformasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes	Memahami : Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasidi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
	1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran 2. Term of Reference 3. Komputer, Printen, dan Scanner 4. Jaringan Internet 5. Petugas Pelayanan Informasi 6. Buku Registrasi Keberatan 7. Lembar Disposisi 8. Surat Keputusan Tertulis Atas PPID 9. Tanda Bukti Penyerahan Inforamsi Publik.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jangka waktu jawaban dari atasan PPID/PPID Pembantu kepada pemohon informasi terhitung 30 hari kerja sejak persyaratan lengkap dan diregister. Keterlambatan melaksanakan sesuai prosedur dapat mengakibatkan terjadinya sengketa informasi di Komisi Informasi 2. Kelalaian dan/atau dengan sengaja dari pemohon tidak ditanggapi selama 30 hari kerja maka pemohon berhak mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi terhitung sejak diterimanya surat 3. Keberatan pemohon hanya dilayani apabila persyaratan keberatan telah ditentukan sesuai dengan standar pelayanan di PPID telah terpenuhi.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual